



**P U T U S A N**

**No.330 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NA ENG PAUW**, bertempat tinggal di Komplek Perumda II No.43, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **YAKSONO, SH.**, Advokat, berkantor di Perumahan Ciomas Permai Blok D-7 No.14 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2009;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;

**M e l a w a n :**

- 1. THIAN YI WEE alias WE WEI**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Baru Rt.6/VII Jakarta Barat ;
- 2. MARIA AGUSTINA**, bertempat tinggal di Komplek Boulevard, Jalan Bangbarung, Kaveling 8 Blok II, Bantar Jati, Bogor Utara Kota Bogor ;
- 3. MAGDALENA alias YUYU**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan II Gang I No.2.A Rt.013 Rw.02, tanjung Duren, Jakarta Barat ;
- 4. ALEX ISKANDAR alias YOK**,
- 5. DEDE MICHAEL alias DEDE**, keduanya bertempat tinggal di Griya Katulampa Blok A.I No.21, Desa Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;
- 6. FEBRITA YUNITA NINGSIH**,
- 7. KATARINA alias YEYEN**,  
keduanya bertempat tinggal di Griya Katulampa Blok A.I No.21, Desa Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;

Hal. 1 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. Ir. H.M. NASIR NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Bumi  
Ismaya No.5 Blok K Rt.02/07 Cinere, Kotip Depok ;

Para Termohon Peninjauan Kembali-Turut Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi-para  
Turut Termohon Kasasi/para Tergugat-Turut Tergugat/ para  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat /  
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap  
putusan Mahkamah Agung No.427 K / Pdt / 2005 tanggal 15 Maret 2006  
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para  
Termohon Peninjauan Kembali-Turut Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu para Pemohon Kasasi-para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat-  
Turut Tergugat/ para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Ny. Herawati selaku Tergugat dalam perkara No.59/  
Pdt.G/2001/PN.Bgr., telah meninggal dunia pada tanggal 28 September  
2001 sebagaimana Penetapan No.59/Pdt.G/2001/PN.Bgr., tanggal 3  
Oktober 2001 ;

Bahwa almarhum Ny. Herawati mempunyai anak 7 (tujuh) orang  
yaitu para Tergugat I s/d. Tergugat VII ;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ny. Herawati memiliki hutang  
kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah Rp.321.500.000,00 (tiga  
ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang secara kronologis  
rincian dan uraian sebagaimana tersebut dalam gugatan, hutang-hutang  
mana hingga saat ini belum pernah dibayar, bahkan tanah jaminan yang  
terletak di Desa Gandul Sertifikat Hak Milik No.652/Gandul atas nama  
Albert Sia, yang janjinya Sertifikat aslinya akan diserahkan kepada  
Penggugat, justru tanahnya dijual kepada Turut Tergugat ;

Bahwa atas kejadian tersebut di atas, maka Penggugat melaporkan  
Ny. Herawati ke Polres dan perkaranya telah dilimpahkan di Pengadilan  
Negeri Bogor yang diputusan pada tanggal 21 Juni 2001 No.159/



Pid.B/2000/PN.Bgr., dan Terdakwa (alm. Ny. Herawati) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ny. Herawati maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan kerugian operasional sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa kerugian sebesar Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) jika di kurs nilai dollar sekarang Rp.8.500,00 per satu dollart AS maka akan menjadi Rp.996.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil menjadi Rp.1.096.500.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan ditambah kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat sampai saat ini memegang Sertifikat asli dan menguasai secara fisik atas tanah Sertifiikat Hak Milik No.652/Gandul atas nama Albert Sia dan Akta Jual Beli atas nama Ny. Herawati, maka agar Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat asli dan Akta Jual Beli tersebut kepada Penggugat, karena Penggugatlah yang lebih dahulu menerima surat-surat tanah tersebut sebagai jaminan hutang ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir, mohon Pengadilan Negeri Bogor meletakkan Sita Jaminan atas :

- a. Tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Griya Katulampa Blok A.I No.21 Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor ;
- b. Tanah yang terletak di Desa Gandul, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik No.652/Gandul atas nama Albert Sia dan Akta

Hal. 3 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011



Jual Beli No.933/48/3/Limo atas nama Ny. Herawati yang kini dikuasai  
Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena Ny. Herawati telah meninggal dunia, maka gugatan ini diajukan kepada para ahli warisnya yaitu para Tergugat I s/d. Tergugat VII;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan tersebut di atas sah dan berharga ;
3. Menyatakan para Tergugat tersebut di atas adalah ahli waris dari almarhum Ny. Herawati yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2001 di Bogor ;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang pernah dipinjam oleh almarhumah Ny. Herawati sebesar Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) tahun 1996 dengan kurs dollar terhadap Rupiah Rp.2.700,00 per 1 dollar Amerika Serikat atau sebesar Rp.996.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan kurs dollar terhadap Rupiah Rp.8.500,00 per dollar Amerika Serikat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri atas :
  - 5.a. Kerugian materiil berupa biaya operasional untuk penagihan atau pengembalian uang dari almarhumah Ny. Herawati sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) ;
  - 5.b. Kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat



setiap hari atas keterlambatan para Tergugat dalam memenuhi atau melaksanakan putusan ini ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan fisik tanah dan surat sertifikat asli No.652/gandul dan AJB asli atas nama Ny. Herawati ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

**B. SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang sesuai hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan **Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Eksepsi para Tergugat :**

Bahwa pewaris almarhumah Ny. Herawati dan Tergugat I beragama Islam I, sedangkan para Tergugat 2 s/d. 7 beragama Katholik, sehingga terdapat perbedaan, maka terkait hubungan kewarisan baik secara hukum Islam (faraid) maupun hukum adat dan BW, maka Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa almarhumah Ny. Herawati mempunyai anak 9 (sembilan) orang anak, sedangkan Penggugat hanya menggugat 7 (tujuh) orang, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Turut Tergugat :**

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena mencampur adukan antara perkara perdata dan perkara pidana, di mana perkara pidana tidak pernah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan ;

Bahwa seluruh ahli waris almarhum Ny. Herawati adalah 8 (delapan) orang bukan 7 (tujuh) orang, ada salah satu ahli waris yang tidak ikut

Hal. 5 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011



digugat yaitu DR. Maria Theresia, lagi pula penyebutan nama dan alamat para Tergugat tidak jelas, sehingga gugatan menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa gugatan Penggugat hanya didasarkan alasan-alasan kosong, sehingga menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan pencemaran nama baik dan penghinaan maupun telah menjelak-jelekkan almarhumah Ny. Herawati dengan tindakan keji ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mencemarkan nama baik dan telah melakukan perbuatan keji tersebut menimbulkan penderitaan yang sangat dalam bagi Penggugat Rekonvensi, yang jika dinilai dengan uang maka mencapai ± Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan fakta yang sah, mohon agar Pengadilan Negeri Bogor meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Komplek Perumda II No.43, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor selatan, Kota Bogor ;
2. Mobil Toyota Kijang No.Pol.2854 PT milik Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik/Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumda II No.43, Kelurahan Cipaku,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dan mobil Kijang No.Pol.2854  
PT milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril/  
materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih  
dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet ;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar biaya perkara  
yang timbulkan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bogor No.87/  
PDT.G/2001/PN.BGR., tanggal 25 Juli 2002 adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

## **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut yang dilakukan  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Juli 2002, terhadap:
  - a. Tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Katulampa Blok A.I  
No.21, Desa Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;
  - b. Tanah kosong yang terletak di Desa Gandul, Kecamatan Limo,  
Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No.652/Gandul atas  
nama Albert Sia luas 3245 M2 dengan Akta Jual Beli No.933/48/3/  
Limo atas nama Ny. Herawati ;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat  
yang pernah dipinjam oleh almarhum Ny. Herawati sebesar  
Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)  
dengan bunga 6 % (enam persen) setahun secara tanggung renteng ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan fisik tanah dan surat  
sertifikat asli No.652/gandul dan Akta Jual Beli asli No.933/48/3/Limo  
atas nama Ny. Herwati ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.198/PDT/2003/PT.BDG., tanggal 19 Januari 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Juli 2002 No.87/Pdt.G/2001/PN.Bgr., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.427 K/Pdt/2005 tanggal 15 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. THIAN YI WEE alias WE WEI, 2. MARIA AGUSTINA, 3. MAGDALENA alias YUYU, 4. ALEX ISKANDAR alias YOK, 5. DEDE MICHAEL alias DEDE tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.198/Pdt/2003/PT.Bdg., tanggal 19 Januari 2004, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.87/Pdt.G/2001/PN.Bgr., tanggal 25 Juli 2002;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**





- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.427 K/Pdt/2005 tanggal 15 Maret 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2009), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 01 Oktober 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Oktober 2009 tu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ada kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Majelis hakim Agung Kasasi se-perti terdapat pada halaman 13 dan 14 dalam putusan Majelis Hakim Agung Kasasi perkara ini yang menyatakan

Hal. 9 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011



*“Menimbang, bahwa keberatan – keberatan kasasi dapat dibenarkan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum sebab :*

- *Bahwa Penggugat wajib membuktikan posita gugatan ;*
  - *Bahwa Judex Facti mengabulkan gugatan berdasarkan antara P-1 s/d P-5 berupa akte dibawah tangan yang ternyata dibantah kebenarannya, sehingga memerlukan bukti lain untuk menguatkannya dan ternyata bukti lain tidak ada” ;*
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi bandung yang menyatakan bahwa Ny. Herawati terbukti telah berhutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) karena di dalam pemeriksaan dalam persidangan tidak ada yang membantah bahwa bukti kwitansi palsu ;
  3. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa bukti P-1 s/d. P-5 memerlukan bukti lain untuk menguatkan dan ternyata bukti lain ini tidak ada, ini bukti adanya kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Agung karena dalam persidangan pemeriksaan pertama ternyata benar Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan uang kepada Ny. Herawati (orang tua para Termohon Peninjauan Kembali) sebesar lebih dari Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah). Sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, sebab sekalipun bukti Penggugat tersebut disangkal oleh para Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali), hal itu tidak di dukung oleh bukti-bukti sebaiknya dan tidak di dukung oleh saksi-saksi yang menguatkan sangkalan tersebut sehingga tepatlah apabila Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Halaman 28 Alenia 1 Putusan No.87/Pdt/G/2001/PN-Bgr. tertanggal 25 Juli 2002 ;
  4. Bahwa harta warisan yang digugat sudah berada di tangan pihak ketiga dan pihak ketiga tidak digugat. Ini merupakan kekhilafan Majelis Hakim dalam pengambil pertimbangan karena mengenai penentuan siapa-siapa yang harus digugat ini merupakan kewenangan penuh hak



Penggugat dengan mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak Penguat, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi tetap dalam putusan Nomor : 366 K/SIP/1973 tanggal 12 Desember 1973 ;

5. Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali baik kepolisian maupun di Pengadilan Negeri Bogor. Merupakan fakta yuridis dalam pikiran perkara pidana Nomor 159/Pid/B/2000/PN-Bgr., tertanggal 21 Juni 2001 yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 341/Pid/2001/PT-Bdg., yang menyatakan bahwa Ny. Herawati bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali yang merupakan perbuatan berlanjut ke masalah pidana terhadap Terdakwa Ny. Herawati dengan pidana penjara 1 tahun ;
6. Bahwa pada tahun 1996, Ny. Herawati telah melakukan penipuan terhadap Na Eng Pauw (Pemohon Peninjauan kembali), sehingga oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilaporkan ke pihak berwajib dan disidangkan ke Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor Register No.224/Pid/B/1998/PN-Bgr. Bahwa dalam persidangan Ny. Herawati telah terbukti telah melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri, yang mana tanah orang lain diakui milik Ny. Herawati yang dijual kepada Na Eng Pauw (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
7. Bahwa pihak Ny. Herawati dalam persoalan tersebut tidak melakukan upaya-upaya hukum lainnya sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan tetap (Ny. Herawati belum meninggal dunia) ;
8. Bahwa salah satu anak ahli waris Ny. Herawati, Dr. Theresia Maria yang telah melakukan perlawanan terhadap sita jaminan di Pengadilan Negeri Bogor No.49/Pdt/Plw/2002/PN.Bgr., terhadap tanah dan gangunan milik Ny. Herawati atas nama Ny. Dr. Theresia Maria yang terletak di perumahan Griya Katulampa Blok AI No.21 Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, yang selama ini ditempati oleh Ny. Herawati dan anak-anaknya tidak bisa membuktikan surat-surat atas sertifikat di Pengadilan Negeri Bogor. sehingga Majelis Hakim menolak

Hal. 11 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011



perlawanan dan perlawanan untuk seluruhnya, menyatakan perlawanan adalah perlawanan yang tidak benar ;

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri No.49/Pdt/Plw/2002/PN-Bgr., juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan No.2/Pdt/2005/PT-Bdg. ;
10. Bahwa Pelawan tidak melakukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.2/Pdt/2005/PT-Bdg, sampai waktu yang telah ditentukan untuk melakukan upaya-upaya hukum. Sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang sehingga perkara perlawanan tersebut dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.Hal itu diperkuat dengan adanya pemberitahuan pencabutan dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 24 Juli 2006. Putusan a quo ini merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali, walaupun Ny. Herawati telah meninggal ;
11. Bahwa putusan perkara pidana tersebut merupakan bukti yang memperkuat adanya Bukti Milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, bahwa kalau bukti putusan pidana a quo tersebut merupakan bukti kesalahan atau perbuatan Ny. Herawati yang telah melakukan penipuan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, maka upaya apalagi yang harus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk mengambil uang yang sudah diambil oleh Ny. Herawati (orang tua Termohon Peninjauan Kembali) karena dengan meninggalnya Ny. Herawati tidak menyebabkan gugurnya tanggung jawab hukum perdata melainkan turun kepada para ahli warisnya (Termohon Peninjauan Kembali) untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum perdata berupa pembayaran hutang ;
12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan upaya-upaya hukum untuk menarik kembali uang yang dipinjam oleh Ny. Herawati sebesar Rp.321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) baik pada waktu Ny. Herawati masih hidup maupun pada para ahli warisnya NY. Herawati (Termohon Peninjauan Kembali) setelah meninggal Ny. Herawati baik melalui pidana maupun perdata :



- Yang melalui Pidana yaitu dengan putusan pidana No.224/Pid/B/1998/PN.Bgr., No.159/Pid/B/2000/PN.Bgr., Jo No.341/Pid/2001/PT.Bdg., yang putusannya tersebut menyatakan Ny. Herawati bersalah dan telah melakukan penipuan dengan hukuman 1 (satu) tahun Penjara ;
  - Yang melalui Perdata No.87/Pdt/G/2001/PN.Bgr, Jo No.198/Pdt/2003/PT.Bdg., dan putusan perlawanan terhadap sita jaminan yang telah dilakukan salah satu ahli waris Ny. Herawati No.49/Pdt/2002/PN.Bgr., Jo No.2/Pdt/Plw/2005/PT.Bdg, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini peninjauan kembali tersebut, untuk menarik kembali uang yang dipinjam oleh Ny. Herawati atau para ahli waris Ny. Herawati (para Termohon Peninjauan Kembali);
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim (*Judex Juris*) dalam putusan Mahkamah Agung No.427 K/Pdt/2005 karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan berdasarkan antara lain bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 berupa akta dibawah tangan yang ternyata dibantah kebenarannya dan ternyata bukti lain tidak ada sehingga jumlah hutang tidak terbukti terutama hutang Rp.321.000.000,00 yang dikuatkan saksi-saksi ;

bahwa karenannya alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009) ;

Hal. 13 dari 15 hal. No.330 PK/Pdt/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Na Eng Pauw** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NA ENG PAUW** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.,CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**  
ttd.

**Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

K e t u a,  
ttd.





Biaya peninjauan kembali :

1. Materai.....	Rp.	6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00	ttd.
			Reza Fauzi, SH.,CN.
3. Administrasi peninjauan			
kembali.....	Rp.	2.489.000,00 +	
Jumlah.....	Rp.	2.500.000,00	

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003